

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan terhadap anak merupakan isu sosial yang berkembang di dalam lingkungan masyarakat. Kekerasan dapat diartikan sebagai segala bentuk perilaku yang menyebabkan penderitaan fisik atau psikologis kepada korban (Hidayat, 2021). Tindakan kekerasan terhadap anak atau *child against violence* adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh orang lain kepada anak yang dapat menghambat kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya yang mengakibatkan kerugian terhadap anak (Widyaswari et al., 2021). Sedangkan, kekerasan seksual terhadap anak merupakan isu sosial yang berkembang dalam masyarakat yang berdampak pada tumbuh kembang fisik, psikis serta kehidupan sosial anak.

Anak tergolong dalam kelompok rentan yang memiliki keterbatasan dalam melindungi diri serta rentan untuk menjadi korban kekerasan dari lingkungan sekitarnya seperti orangtua, keluarga, teman maupun masyarakat (Hasibuan et al., 2024). Hal ini juga sesuai dengan ungkapan para ahli bahwa pelaku kekerasan terhadap anak merupakan orang terdekat. Kasus kekerasan terhadap anak dapat dilihat pada tiga aspek permasalahan yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis serta kekerasan seksual. Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang menimbulkan rasa sakit dan penderitaan langsung terhadap anak. Kasus kekerasan psikis berkaitan dengan mental anak tidak dapat dilihat secara langsung namun, berdampak signifikan kepada kondisi mentalnya. Sedangkan kasus kekerasan seksual merupakan perbuatan yang mencakup kekerasan fisik, psikis dan sosial dari anak (Niliasari & Saidah, 2021). Pada kasus kekerasan seksual memiliki trend atau

pola, hal ini ditandai dengan kasus yang dilaporkan cenderung sama dalam waktu berdekatan. Setiap kasus kekerasan yang melibatkan anak memerlukan penanganan yang khusus, hal ini dikarenakan anak masih rentan dalam tumbuh kembang fisik maupun psikisnya (Maulida et al., 2020).

Permasalahan kasus kekerasan terhadap anak baik secara fisik, psikis maupun seksual memiliki tingkat kerumitan serta penanganan yang berbeda. Jika dilihat pada kasus kekerasan fisik dan psikis hanya berkaitan dengan satu dimensi utama yaitu kondisi tubuh dan kesehatan mental, sedangkan kasus kekerasan seksual cenderung lebih kompleks yang tidak hanya menyangkut aspek fisik dan psikis, tetapi juga melibatkan aspek sosial anak (Zahirah et al., 2019). Dalam menyikapi permasalahan kekerasan terhadap anak tentunya perlu dilakukannya penanganan dari tenaga ahli seperti, tenaga medis, psikolog, konselor, kepolisian maupun pekerja sosial (Ambodo & Rochim, 2024).

Jika dilihat pada kasus kekerasan terhadap anak, ketika anak telah menjadi korban besar kemungkinan anak akan mengalami kekerasan berulang baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Hal ini dapat terjadi karena lemahnya sistem perlindungan terhadap anak (Ivo Noviana, 2015). Kasus kekerasan seksual terhadap anak dilakukan dengan memaksa, mengancam yang dilakukan oleh pelaku kepada anak dengan memaksakan hubungan seksual yang tidak wajar demi memenuhi hasrat seksual. Dalam pengertian lain kekerasan seksual terhadap anak adalah tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak serta memperlihatkan konten tidak senonoh (Octaviani & Nurwati, 2021).

Kasus kekerasan seksual dapat terjadi karena adanya faktor internal maupun eksternal (Probosiwi & Bahransyaf, 2015). Jika dilihat dari faktor internal dapat berupa perubahan hormon dari pelaku yang berakibat pada munculnya hasrat untuk melakukan tindakan seksual kepada korban serta didukung dengan perkembangan teknologi. Sedangkan jika dilihat dari faktor eksternal dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial serta kebiasaan dalam masyarakat. Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia dapat diibaratkan seperti gunung es tinggi yang sulit untuk mencair, hal ini dikarenakan angka kasus kekerasan tidak dapat dipastikan berapa jumlahnya (Neherta et al., 2023). Data yang diinput oleh sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (Simfoni PPA) yang menginput data kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia yang dilaporkan pada tahun 2021 hingga tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut: total kasus 19.771 pada tahun 2025

Tabel 1.1
Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia

Jenis Kekerasan	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Fisik	3.245	3.681	4.326	4.965	4.681
Psikis	3.553	4.072	4.402	4.855	5.035
Seksual	8.230	9.416	10.653	11.792	11.429

Sumber : Data SIMFONI PPA

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa kasus kekerasan terhadap anak dari tahun 2021 hingga 2025 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2025 terjadi penurunan jumlah kasus yang dilaporkan pada kekerasan fisik dan seksual. Sedangkan untuk kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Sumatera Barat juga mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga tahun 2025 dengan rincian pada tahun 2021 kekerasan fisik sebanyak 118, psikis 71, seksual 358

kasus. Pada tahun 2022 kekerasan fisik 126, kekerasan psikis 103, kekerasan seksual 347 kasus. Pada tahun 2023 kekerasan fisik 156, kekerasan psikis 163, kekerasan seksual 470 kasus. Pada tahun 2024 kekerasan fisik 144, kekerasan psikis 228, kekerasan seksual 490 kasus. Sedangkan pada tahun 2025 angka kasus kekerasan mengalami penurunan yang signifikan yang dimana kasus kekerasan fisik 87, kekerasan psikis 53, kekerasan seksual 282 kasus. Jika dilihat pada tahun 2023 hingga 2024 angka kasus yang dilaporkan mengalami peningkatan, namun terjadi penurunan angka yang dilaporkan pada tahun 2025.

Angka kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan terjadi di Kota Bukittinggi juga mengalami peningkatan tiap tahunnya, data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Data Kekerasaan Terhadap Anak Di Kota Bukittinggi

Jenis Kasus	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah
Kekerasaan Seksual	10	12	8	21	15	66
Kekerasaan Psikis	4	9	9	27	8	57
Kekerasaan Fisik	3	4	6	10	7	30
Jumlah	17	25	18	58	30	-

Sumber : Data UPTD PPA Kota Bukittinggi

Dari data kasus kekerasan terhadap anak, pada tahun 2021 hingga 2025 terjadi fluktuasi kasus yang dilaporkan kepada UPTD PPA. Dari data tersebut dapat dilihat pada tahun 2023 hingga tahun 2025 terjadi fluktuasi pada kasus kekerasan fisik, psikis maupun kekerasan seksual. Dari data kasus kekerasan yang sudah diberikan maka berikut rekap jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi baik tingkat kota, provinsi hingga nasional. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Data Kasus Kekerasan Seksual Anak			
Tahun	Indonesia (Nasional)	Sumatera Barat (Provinsi)	Kota Bukittinggi
2021	8.230	358	10
2022	3.681	347	12
2023	10.653	470	8
2024	11.780	490	21
2025	11.429	282	15

Sumber: Data Simfoni PPA

Dalam melihat data kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak, dapat dilihat berdasarkan waktu pelaporan dan waktu input kasus. Untuk data kasus kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan waktu pelaporan dilakukan oleh UPTD PPA, sedangkan berdasarkan waktu input kasus dilakukan oleh peksos. Dari data yang ada terdapat perbedaan jumlah kasus yang ditangani dengan yang dilaporkan untuk Kota Bukittinggi mengalami perbedaan. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.4
Data Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Peksos

Tahun	Data Kasus Kekerasan Anak	
	Pekerja Sosial	UPTD PPA
2021	6	10
2022	19	12
2023	7	8
2024	13	21
2025	20	26

Sumber : Data PEKSOS Dinas Sosial Kota Bukittinggi

Dari data yang ada dapat dilihat bahwa kasus kekerasan seksual Kota Bukittinggi terbilang cukup tinggi. Terdapat perbedaan jumlah kasus yang sudah ditangani dengan kasus yang dilaporkan. Faktanya masih banyak kasus-kasus yang belum selesai ditangani oleh pemerintah, karena masih banyaknya masyarakat yang enggan untuk melaporkan karena adanya stigma dari

masyarakat, harga diri individu dan keterbatasan akses untuk mendapatkan penanganan yang layak (Adisti & Meilani, 2024).

Ketika anak menjadi korban kekerasan cenderung menimbulkan perasaan trauma yang berpengaruh pada kondisi tumbuh dan kembangnya (Novrianza & Santoso Imam, 2022). Hal ini tentunya membutuhkan penanganan khusus yg sesuai dengan kebutuhan dari anak. Pemerintah dalam hal ini mendirikan sebuah lembaga khusus yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak yaitu UPTD PPA atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Dalam pembentukan UPTD PPA yang sesuai dengan amanat Permen PPPA NO 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendirian UPTD PPA, Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 tahun 2025 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak, serta Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

UPTD PPA merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang memiliki tugas dalam kegiatan teknis operasional untuk memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah terkait kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya (V. Furi & Saptatiningsih, 2020). Sebelum memberikan pendampingan untuk melakukan penanganan terhadap anak, dapat dilakukan laporan terlebih dahulu oleh pihak keluarga atau yang mengetahui terkait dengan kasus kekerasan yang terjadi kepada UPTD PPA maupun pihak kepolisian. Setelah laporan diterima oleh UPTD PPA atau pihak kepolisian maka langkah selanjutnya dapat dilakukan

layanan lanjutan sesuai dengan prosedur yang ada seperti layanan konseling dengan psikologis, pendampingan hukum, pendampingan medis, pendampingan rehabilitasi sosial dan rujukan lanjutan jika dibutuhkan. Dalam melakukan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak membutuhkan penanganan yang lebih kompleks, karena kasus kekerasan seksual menyangkut aspek fisik, psikis, seksual serta sosial dari anak.

Dalam melakukan observasi terhadap pendamping peneliti melihat adanya perbedaan tugas yang dilakukan oleh pendamping dengan SOP yang ada. Dalam SOP sudah tertera terkait tugas dan kewajiban dari pendamping, salah satunya dalam melakukan penjangkauan kasus kerumah anak yang menjadi korban kekerasan. Namun, dalam kenyataannya terdapat perbedaan yang mana pendamping tidak melakukan penjangkauan kerumah. Hal ini terlihat ketika anak yang menjadi korban tidak dapat untuk menghadiri sesi konseling yang sudah dijadwalkan karena adanya kendala namun, pendamping cenderung hanya mengkonfirmasi ulang dan menjadwalkan ulang terkait pendampingan yang akan dilakukan. Jika anak berhalangan hadir pada hari yang telah ditentukan karena adanya hambatan untuk orang tua menemani maka, pendamping akan melakukan penjadwalan ulang.

Hal ini terjadi karena keterbatasan orangtua untuk bisa menemani anak dalam jadwal pendampingan yang diberikan, karena adanya perbedaan jam kerja antara pendamping dengan orang tua dari anak. Karena ketika dilakukan pendampingan kepada anak cenderung mengikuti jam kerja dari pendamping yang mana orangtua dari anak cenderung tidak bisa mendampingi karena sedang bekerja. Dalam sop yang ada, UPTD PPA memiliki fungsi penjangkauan dengan

didukung fasilitas mobil maupun motor. Namun dalam penemuan lapangan hal tersebut tidak berjalan sesuai fungsinya. Ketika akan dilakukannya pendampingan bagi anak, maka pendamping hanya cenderung menunggu informasi dari pihak keluarga bahwa anak dapat melakukan janji temu atau tidak pada hari tersebut. Jika anak atau klien mengalami kendala maka dari pendamping hanya memberi solusi untuk membuat janji temu ulang. Hal ini berbanding terbalik dari visi dan misi dari UPTD PPA yang menyatakan kegunaan dari kendaraan operasional untuk melakukan penjangkauan korban, pendampingan serta pelayanan dan konseling. Dalam hal ini dapat terlihat bahwa adanya ketimpangan tugas dari pendamping dengan sop yang berlaku.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Viona Nabilla Huda Utami dan Siska Sasmita terkait dengan Community Governance Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Bukittinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana community governance dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bukittinggi. Dapat disimpulkan Temuan menunjukkan bahwa aspek-aspek community governance dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak telah berjalan baik. Komunitas mampu memenuhi semua indikator community governance yang dikemukakan oleh Totikidis, Amstrong & Francis yaitu community leadership, community empowerment dan community ownership. Pada penelitian yang dilakukan sudah membahas terkait dengan kekerasan seksual oleh Community Governance, namun pada penelitian yang peneliti lakukan terdapat perbedaan terkait dengan tempat, lembaga serta fokus penelitian yang dilakukan pendampingan yang mana peneliti melakukan pada UPTD PPA Kota Bukittinggi

sebagai instansi resmi pemerintah.

Setelah dilakukanya observasi, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pendampingan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Bukittinggi. Hal ini dikarenakan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban membutuhkan penanganan yang lebih kompleks dan mendalam dibandingkan dengan kasus kekerasan fisik dan psikis. Dalam kasus kekerasan seksual anak membutuhkan penanganan dalam segi fisik, psikis serta sosial dari anak. Walaupun pada kasus kekerasan fisik dan psikis juga membutuhkan penanganan, namun tidak sekompleks dari kasus kekerasan seksual. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melihat penanganan kasus kekerasan seksual dari segi pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Bukittinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang diberikan pada latar belakang dapat dilihat bahwasanya angka kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota Kota Bukittinggi mengalami fluktuasi. Dikarenakan kasus kekerasan seksual terhadap anak ditangani oleh UPTD PPA sebagai lembaga pemerintah yang berperan untuk memberikan perlindungan terhadap anak membuat peneliti ingin meneliti terkait dengan pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA dalam proses pendampingan dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dengan dilakukanya pendampingan diharapkan angka kasus kekerasan yang dilaporkan mengalami penurunan, namun pada kenyataanya angka yang ada mengalami fluktuasi. Dari permasalahan yang muncul tersebut maka dalam penelitian ini rumusan masalah yang muncul adalah **Bagaimana Pendampingan**

Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Bukittinggi ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mendeskripsikan pendampingan yang dilakukan UPTD PPA dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bukittinggi.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan fungsi manifest dalam pendampingan kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh UPTD PPA.
2. Mendeskripsikan fungsi laten dalam pendampingan kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh UPTD PPA.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kegunaan, baik secara akademis maupun praktis, dapat dilihat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi ilmu pengetahuan sosiologi terutama dalam Sosiologi Anak dan Remaja.


1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan UPTD PPA Kota Bukittinggi dalam Pendampingan Kekerasan Seksual.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Fungsi UPTD PPA

Fungsi dapat diartikan sebagai suatu hal yang berguna dan bermanfaat. Fungsi dalam konteks UPTD PPA berperan menjaga keteraturan, keberlangsungan kehidupan sosial serta menjadi garda terdepan dalam mengatasi kekerasan terhadap



anak. Fungsi dalam konteks UPTD PPA merupakan kerangka kerja yang mana berperan memastikan sistem yang ada berjalan dengan semestinya. Fungsi bersifat konseptual dan makro dalam pelaksanaannya. Fungsi yang dilakukan oleh UPTD PPA berupa perlindungan, rehabilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait. UPTD PPA tidak hanya memiliki fungsi pada menerima laporan awal kasus, tetapi juga berfungsi dalam pengelolaan kasus secara menyeluruh, diawali dengan proses asesmen, pendampingan psikologis, pendampingan medis hingga pada pendampingan psikososial pada anak. UPTD PPA juga berperan sebagai penyedia perlindungan sementara, menyediakan layanan rujukan, serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar pendampingan berjalan dengan baik. Jika ditinjau secara sosiologis maka fungsi UPTD PPA dapat dilihat pada fungsi manifest serta fungsi laten.

1.5.2 Pendampingan UPTD PPA

Pendampingan merupakan upaya penanganan yang dilakukan bagi korban kekerasan. Pendampingan juga dapat diartikan sebagai pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator (V. L. Furi & Indriyati, 2020). Pendampingan yang diberikan kepada anak berupa pendampingan hukum, psikolog, sosial dan lainnya. Pendamping dalam hal ini berperan sebagai pembela, mediator dan pemberi motivasi bagi anak. Pendamping yang dilakukan oleh UPTD PPA merupakan pendampingan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga di luar lembaga atau stakeholder. Pendampingan dapat diberikan jika kasus yang ada tergolong kepada kasus berat. Maksudnya disini kasus yang dilakukan dengan paksaan fisik UPTD PPA memfasilitasi kebutuhan korban dan melakukan kerjasama dengan tenaga ahli

(Rahayu, 2020). Pendampingan dapat dilakukan jika adanya laporan kepada pihak berwajib terkait tindakan kekerasan yang dialami oleh korban.

Dalam melakukan tugas sebagai pendampingan terdapat fungsi dan peran yang harus dimiliki oleh seorang pendamping diantaranya: a. Fungsi penyembuhan (*Healing*), b. Fungsi membimbing, c. Fungsi menopang (*Sustaining*), d. Fungsi memperbaiki hubungan (*Reconciling*), dan e. Fungsi membebaskan (Wiryasaputra, 2006). Dalam melakukan proses pendampingan, adanya beberapa tahap yang harus dilakukan oleh pendamping. Langkah pertama dimulai dari menciptakan hubungan kepercayaan antara pendamping dengan anak. Kedua, mengumpulkan data kasus kekerasan terhadap anak. Ketiga, menyimpulkan atau sintesis dan diagnosis atas kasus yang terjadi kepada anak. Keempat, pembuatan rencana tindakan untuk penanganan kasus anak. Kelima, tindakan pertolongan atau penyembuhan anak pasca terjadinya kasus kekerasan. Dan yang keenam adalah pemutusan hubungan setelah kasus selesai ditangani.

1.5.3 Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang dilakukan dengan paksaan seksual terhadap orang lain dan memaksa serta menggunakan cara yang melewati keinginan korban, baik secara fisik ataupun nonfisik, yang dapat menimbulkan kerugian maupun penderitaan baik secara fisik, psikologis dan sosial. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang cenderung memaksakan hubungan seksual dengan tidak wajar dan disertai dengan pemaksaan (Zahirah et al., 2019). Menurut pendapat lain kekerasan seksual terhadap anak berupa tindakan menyentuh atau mencium organ vital anak, melakukan tindakan seksual atau melihat hal tidak senonoh, serta memperlihatkan alat kelamin. *Dalam The*

Social work dictionary, mendefinisikan abuse sebagai “*improper behavior intended to cause physical, psychological, or financial harm to an individual or group*” Kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, yang dialami individu maupun kelompok”. Menurut (Barker, 2003) kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orangtua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh orang lain kepada anak demi kepentingan seksual sehingga berdampak pada kondisi fisik dan psikologis anak dalam tumbuh kembangnya.

1.5.4 Tinjauan Sosiologis

Karya Talcott Parsons cenderung menyimpulkan bahwa semua institusi adalah baik dalam dirinya atau berfungsi secara baik terhadap masyarakat. Kecendrungan demikian telah menyebabkan fungsionalisme banyak dikritik. Merton sendiri, tidak sependapat dengan Parsons dalam hal itu. Sebaliknya, ia melihat bahwa ada hal-hal yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hal yang tidak berfungsi itu disebutnya dengan ‘disfungsi’. Sekalipun ia adalah murid yang setia dari Talcott Parsons, namun Merton tidak menerima begitu saja semua yang dikatakan oleh Parsons. Dia melengkapi teori-teori Parsons dengan teori-teorinya sendiri.

Dalam apa yang disebutnya AGIL Talcott Parsons menjelaskan empat persyaratan fungsional suatu masyarakat. Selain itu ia juga menjelaskan tentang sistem tindakan, skema tindakan dan perubahan sosial. Sedangkan Robert Merton, dalam usaha memperbaiki grand-theory dari gurunya Talcott Parsons mengemukakan pokok-pokok pikiran baru seperti teori taraf menengah, disfungsi, fungsi manifest, fungsi latent, dan role-set. Konsep Merton tentang disfungsi meliputi dua pikiran yang berbeda tetapi saling melengkapi. Pertama, sesuatu bisa saja mempunyai akibat yang secara umum tidak berfungsi. Kedua, akibat-akibat ini mungkin saja berbeda menurut kepentingan orang-orang yang terlibat. Perbedaan yang dibuat oleh Merton tentang fungsi yang nyata dan kelihatan dan fungsi yang tersembunyi dan tidak kelihatan lebih jauh memperjelas analisa fungsional dan mengimbangi teori fungsionalisme Parsons. Fungsi fungsi yang nyata dan kelihatan, adalah konsekuensi konsekuensi atau akibat-akibat yang orang harapkan dari suatu tindakan sosial atau situasi sosial. Sedangkan fungsi fungsi tak-nyata dan tidak kelihatan adalah konsekuensi atau akibat yang tidak diharapkan ataupun tidak dimaksudkan.

Merton dalam kritiknya mengatakan bahwa apapun yang ada di dalam masyarakat memiliki fungsi. Jika tidak memiliki fungsi maka akan hilang dengan sendirinya. Statemant ini bersifat tautologies, dalam prakteknya di masyarakat ada fungsi yang sudah ada namun merusak tatanan yang sudah ada atau yang disebut dengan disfungsi. Fungsi dengan disfungsi merupakan konsep yang dikenal dalam teori fungsionalisme struktural. Fungsi sendiri cenderung kepada sesuatu yang bersifat positif, sedangkan disfungsi lebih cenderung pada hal yang bersifat negatif. Dalam fungsi dikenal juga istilah fungsi laten dan manifest. Fungsi manifest adalah

fungsi yang keberadanya sudah direncanakan dan berdampak positif. Sedangkan fungsi yang keberadanya tidak direncanakan dan berdampak negatif disebut fungsi laten. Sedangkan, disungsi manifest merupakan fungsi yang direncanakan namun berdampak negatif. Sedangkan disfungsi laten adalah fungsi yang tidak direncanakan dan berdampak negatif pada tatanan masyarakat.

Patut diingat dalam paradigma struktural fungsional memiliki relevansi yang kuat dalam memahami peran UPTD PPA. Lembaga ini berjalan di bawah naungan DP3AKB yang dimana memiliki peran dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan. Pihak ini menjadi bagian dari subsistem sosial budaya yang terikat dengan sistem di masyarakat. Teori ini menekankan bahwa setiap bagian dari masyarakat memiliki fungsi tertentu yang saling mendukung untuk stabilitas sosial (Fahmi. H, 2023). Dalam konteks UPTD PPA, lembaga ini berfungsi sebagai bagian dari struktur sosial yang bertugas untuk menangani kekerasan seksual, khususnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Dengan pendekatan struktural fungsional, UPTD PPA dapat memahami sebagai elemen institusional yang berperan menjaga keseimbangan dan harmoni sosial (Musdalifah, 2024). Secara keseluruhan, relevansi dari teori struktural fungsional dalam konteks DP3AKB terlihat bagaimana peran lembaga tersebut bertanggung jawab atas perencanaan strategis dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan melakukan kerja sama dengan UPTD PPA dalam melaksanakan kebijakan serta menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Dengan melakukan hal-hal ini, lembaga tersebut membantu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, adaptif, dan responsif terhadap tantangan sosial budaya yang muncul seiring waktu, terutama dalam hal kekerasan.

1.5.5 Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan suatu penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Suatu penelitian memerlukan dukungan dari penelitian sebelumnya yang berhubungan dan sangat dibutuhkan. Hasil dari penelitian sebelumnya dijadikan sebagai bahan perbandingan serta acuan dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian yang relevan untuk mendukung, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.5
Penelitian Relevan

No.	Peneliti/Judul Penelitian	Tujuan penelitian	Kesimpulan/ Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Community Governance Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Bukittinggi / Viona Nabilla Huda Utami, Siska Sasmita (2023)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana community governance dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bukittinggi.	Temuan menunjukkan bahwa aspek-aspek community governance dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak telah berjalan baik. Komunitas mampu memenuhi semua indikator community governance yang dikemukakan oleh Totikidis, Amstrong & Francis yaitu community leadership, community empowerment dan community ownership.	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada lembaga yang diteliti serta tujuan penelitian yang akan dilakukan. Fokus kajian dalam penelitian juga berbeda dengan yang peneliti lakukan.
2.	Upaya Konselor Hukum (UPTD	Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa konselor	Perbedaan pada penelitian

	PPA) Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Remaja Perempuan / Fachri Fadilah Taufika, Janessa Amara Maharani (2025)	peran dan upaya konselor hukum di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jawa Barat dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap remaja perempuan usia 12–18 tahun.	hukum tidak hanya memberikan pendampingan hukum, tetapi juga dukungan emosional selama proses hukum berlangsung. Kendala utama dalam pendampingan meliputi minimnya literasi hukum, stigma sosial terhadap korban, dan keterbatasan tenaga pendamping profesional.	ini terletak pada subjek penelitian serta tujuan penelitian yang akan dilakukan. Fokus kajian dalam penelitian juga berbeda yang peneliti teliti.
3.	Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Sejenis / Rahmah Yuliani, Ali Rahman & Azriadi (2023)	Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran DP3APPKB Kota Bukittinggi dalam perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dari jenis kelamin yang sama serta kendala yang di hadapi DP3APPKB Kota Bukittinggi	Dalam penanganan kasus sendiri DP3APPKB melakukan penanganan secara berbeda-beda sesuai kasus yang di tangani seperti kasus pencabulan sejenis terhadap anak maka DP3APPKB melakukan asesmen awal terdahulu seperti melakukan wawancara sederhana, dan apabila dari wawancara tersebut telah mendapatkan sebuah data maka tim dari DP3APPKB	Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada instansi yang diteliti serta fokus kajian yang diteliti tujuan penelitian, lembaga yang diteliti dan tempat dilakukanya penelitian

			<p>melakukan analisis terhadap asesmen awal kemudian mensepekat atau merekomendasi kepada keluarga korban apa yang lebih di butuhkan dalam penanganan korban kekerasan seperti melakukan pendampingan, advokasi, atau di perlukan koordinasi dengan pihak terkait sesuai kasus yang di tangani. Kendala yang di hadapi DP3APPKAB Bukittinggi dalam perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan sejenis.</p>	
4.	<p>Peran Lembaga Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Studi Kasus Pesantren Di Kabupaten Agam/ Sherlyn Novtrsiya Melati Putri,</p>	<p>Menganalisis peran DP3AP2KB dan koordinasi antar lembaga dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren Kabupaten Agam.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3AP2KB menjalankan fungsi preventif melalui sosialisasi dan edukasi, serta menyediakan layanan pengaduan 24 jam. Dalam penanganan kasus, terjadi</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini terletak pada lembaga yang diteliti, fokus penelitian serta lokasi penelitian Metode penelitian yang digunakan serta objek kajian atau tempat kajian</p>

	Khaila Humaira Ridwan, Asmak UI Hosnah		koordinasi efektif antara tiga lembaga utama: Polresta Bukittinggi pihak pesantren MTI Canduang yang membentuk tim investigasi internal dan tim hukum, serta DP3AP2KB yang memberikan pendampingan psikologis.	dilakukan berbeda
--	--	--	--	----------------------

Sumber : Data Primer

Berdasarkan tabel penelitian relevan diatas, terdapat beberapa persamaan yang dibahas yaitu bagaimana proses pendampingan dilakukan terhadap kekerasan terhadap anak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rinda Fransiska Surya Uli dan Tuti Atika terdapat persamaan kajian penelitian dilakukan namun, terdapat perbedaan objek kajian yang diteliti. Pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti melihat mekanisme pendampingan yang dilakukan oleh Lembaga Burangir sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti melihat bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA. Dalam pendampingan ini juga terdapat perbedaan lokasi penelitian serta, pada penelitian sebelumnya meneliti terkait LSM sedangkan penelitian yang peneliti lakukan terkait pada instansi pemerintahan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Metode penelitian disebut juga sebagai suatu cara dalam penelitian yang akan dijadikan standar acuan saat menganalisis data yang sudah diperoleh dari lapangan, mengenai bagaimana mengolahnya sehingga peneliti dan pembaca

mudah memahaminya. Menurut Taylor dan Bogan (1984) metode penelitian adalah suatu cara yang dipakai oleh peneliti untuk memecahkan suatu masalah dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dari suatu penelitian (Afrizal, 2014). Menurut Bodan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy.J.Meoleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang diamati (Pasaribu Benny, 2022). Penelitian Kualitatif berfokus pada fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat dengan cara menjelaskan secara detail mengenai suatu masalah sosial atau keunikan yang terjadi pada masyarakat. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan metode penelitian kualitatif berguna untuk mendeskripsikan bentuk pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menjelaskan dan menggambarkan secara jelas mengenai masalah yang sedang diteliti, seperti bentuk pendampingan yang dilakukan, proses pelaksanaan pendampingan, serta hambatan atau persoalan yang dihadapi selama pendampingan tersebut dilakukan. Dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif maka peneliti akan melihat dan mendengar secara langsung bagaimana bentuk usaha pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak.

1.6.2 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang nantinya akan memberikan informasi kepada peneliti, baik tentang dirinya sendiri maupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Informan adalah orang yang

dibutuhkan oleh peneliti untuk dapat memberikan informasi maupun data yang dibutuhkan selama penelitian.

1. Informan Pelaku

Informan pelaku merupakan informan yang memberikan keterangan tentang dirinya sendiri, perbuatannya, interpretasinya atau tentang pengetahuannya. Mereka adalah subjek dalam penelitian itu sendiri. Dalam penelitian ini yang menjadi informan pelaku adalah Staff dari UPTD PPA Kota Bukittinggi terkait mekanismen pendampingan kasus kekerasan terhadap anak. Informan ditetapkan melalui sampling yaitu dipilih secara sengaja sesuai dengan tujuan penelitian berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah:

1. Staf UPTD PPA yang terlibat dalam proses pendampingan
2. Staff yang mengetahui alur proses pendampingan

Tabel 1.6
Karakteristik Informan Pelaku

No.	Nama	Umur (Tahun)	Pendidikan	Jabatan	Domisili
1.	Veronika Chintya Dewi, S.KM	47 TH	S1	Kasubag TU UPTD PPA	Belakang Balok
2.	Ayu Nuarta, S.H	31 TH	S1	Konselor/Staff UPTD PPA	Jln. By Pass Pulai Anak Air
3.	Diana	24 TH	SMA	Staff UPTD PPA	Jln. Bermawi Kapalo Koto
4.	Rivdy Yularni Putri	35 TH	S1	Pekerja Sosial	Gulai Bancak
5.	Hengki Purnama	35 TH	S2	Pekerja Sosial	Garegeh
6.	Mesa Yustina	31 TH	S1	Polisi	Aspol
7.	Fitri Effendy, S.Psi.,Psikolog	37 TH	S1	Psikolog	Mandiangan

Sumber : Data Primer

2. Informan Pengamat

Informan pengamat adalah informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian kepada peneliti. Mereka juga dapat dikatakan sebagai saksi ataupun pengamat lokal. Informan pengamat dalam penelitian ini adalah Kepala UPTD PPA serta orangtua dari klien. Berdasarkan dari kriteria informan penelitian yang telah di jelaskan di atas, maka informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1.7
Karakteristik Informan Pengamat

No.	Nama	Umur (Tahun)	Pendidikan	Pekerjaan	Domisili
1.	Alexmy Hendra, S.K.M	55 TH	S1	Kepala UPTD PPA	Ladang Cangkiah
2.	Putra	36 TH	SD	Orangtua Klien	Sapiran

Sumber: Data Primer

1.6.3 Data yang Diambil

Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan suatu masalah atau menjawab pertanyaan peneliti. Pada penelitian kualitatif data yang dijadikan sumber penelitian berupa kata-kata dalam bentuk lisan atau tulisan serta perbuatan-perbuatan manusia tanpa adanya upaya untuk mengangkat data tersebut. Data berdasarkan sumbernya terbagi atas dua yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer, adalah data yang diambil atau pengumpulannya langsung oleh peneliti dari sumber data, atau yang sering disebut sebagai data asli. Data primer pada penelitian ini adalah data kasus kekerasan terhadap anak yang diberikan oleh UPTD PPA dan data kasus kekerasan terhadap anak SIMFONI PPA. Sedangkan, data Sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data

kasus kekerasan terhadap anak didapat melalui BPS (Badan Pusat Statistik) dan data kasus oleh Dinas Sosial Kota Bukittinggi.

1.6.4 Teknik dan Proses Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Pada penelitian kualitatif, peneliti mengidentifikasi kata-kata yang menyatakan alasan-alasan, pemaknaan atau interpretasi, kejadian, ataupun tindakan yang dilakukan secara individu maupun kelompok masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan panca indra dengan tujuan mengamati suatu tindakan. Observasi merupakan suatu pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap gejala yang diteliti menggunakan panca indra yaitu telinga, mulut, hidung dan kulit. Peneliti pada penelitian ini melakukan observasi langsung ke lapangan dengan melakukan pengamatan kepada pendamping UPTD PPA serta staf lain atau stakeholder yang terlibat dalam proses penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bukittinggi. Observasi dilakukan dari bulan Februari hingga bulan Juli. Dalam hal ini peneliti melihat bagaimana pendamping UPTD PPA serta stakeholder terkait dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bukittinggi.

Observasi pertama pada tanggal 28 April 2025 dilakukan kepada ibu Dewi yang merupakan kepala Subbag TU serta staf yang terlibat langsung dalam proses pendampingan. Dalam melakukan observasi peneliti melihat bahwa

informan terlibat langsung dalam pendampingan serta mengetahui proses pendampingan yang dilakukan. Pada hari tersebut peneliti diberi tahu bahwa akan adanya pendampingan sidang anak di pengadilan serta setelahnya akan dilakukan pemeriksaan visum untuk klien. Selama melakukan observasi peneliti melihat bahwa informan mengetahui segala kegiatan yang akan dilakukan. Peneliti juga mendapatkan informasi dari mendengarkan dan mengamati pembicaraan bahwa sedang adanya kasus yang sedang ditangani. Dalam percakapan tersebut membicarakan adanya anak yang menjadi korban kekerasan seksual, namun juga menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap sesama jenis. Mereka juga bercerita bahwa adanya kasus yang sudah lama terjadi namun baru dilaporkan kepada UPTD PPA. Dalam hal ini peneliti melihat bahwa pendamping tersebut memiliki perasaan simpati kepada anak. Selama dilakukan observasi, peneliti memperhatikan bahwa dari pendamping cenderung banyak memiliki waktu luang pada pagi hari dan melakukan pendampingan terhadap anak dari siang hingga sore hari.

Observasi kedua pada tanggal 28 Mei 2025 yang dilakukan kepada ibu Ayu yang berperan sebagai konselor dan staf pendamping di UPTD PPA. Ketika peneliti melakukan observasi pada informan, yang bersangkutan terlihat sedang tidak dalam kondisi yang baik. Hal ini terlihat ketika peneliti melakukan tegur sapa terhadap informan namun yang bersangkutan tampak tidak nyaman dengan kehadiran peneliti. Peneliti dalam menyikapi hal ini berusaha untuk mengajukan pertanyaan basa basi kepada informan. Informan pada hari tersebut juga sedang tidak memiliki jadwal pendampingan terhadap anak, namun sedang membuat kwitansi untuk pembayaran dengan pihak ketiga. Dalam meminta data untuk

penelitian juga cenderung mengalami kesulitan, karena dari pendamping tersebut enggan memberikan dengan alasan privasi dari anak.

Observasi ketiga pada tanggal 2 Juni 2025 yang dilakukan kepada ibu Diana yang berperan sebagai staf pendamping UPTD PPA. Selama dilakukannya observasi peneliti memperhatikan bahwa ibu Diana merupakan pendamping yang terlibat langsung dengan proses pendampingan. Pada hari dilakukannya observasi sedang dilakukannya pendampingan psikososial anak oleh peksos yang bertempat di kantor UPTD PPA. Selanjutnya informan akan melakukan pendampingan anak dengan psikolog yang dijadwalkan pada pukul 14.00 atau 15.00 WIB. Dalam melakukan pendampingan ini, ibu Diana membuat janji temu terlebih dahulu baik dengan psikolog maupun anak. Selama dilakukannya penelitian, informan sangat terbuka dan membantu peneliti. Ketika berada di kantor informan juga cenderung memilih sendiri dan tidak ikut ketika adanya obrolan grup. Ibu Diana juga cenderung memberikan saran dan masukan untuk peneliti.

Observasi keempat pada tanggal 19 Juni 2025 dilakukan kepada Ibu Putri yang berperan sebagai Peksos yang membantu penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bukittinggi. Observasi dilakukan ketika peneliti mengikuti informan dalam melakukan homevisit dalam rangka pendampingan psikososial terhadap anak. Peneliti melihat informan merupakan pribadi yang ramah dan ceria serta informan sangat terbuka dan menerima peneliti selama melakukan penelitian. Peneliti melihat selama melakukan proses pendampingan, ibu Putri melakukan pendekatan yang ramah anak. Pada proses assesamant peneliti melihat bahwa anak bosan dan jenuh, namun informan cepat bertindak

dengan berinisiatif membelikan makanan ringan dan mainan untuk anak. Setelah diberikan makanan anak menjadi ceria lagi dan dapat untuk menceritakan permasalahan yang dihadapinya. Setelah pendampingan selesai dilakukan informan meminta izin untuk pamit dan kembali ke kantor. Selama melakukan pendampingan, peneliti melihat bahwa ibu Putri dapat memahami situasi dari anak dan cenderung tenang dalam menghadapinya.

Observasi kelima pada tanggal 19 Juni 2025 kepada bapak Hengki yang berperan sebagai Peksos dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bukittinggi. Observasi dilakukan dihari yang sama dengan informan sebelumnya. Selama dilakukanya observasi pada pendampingan home visit peneliti melihat bahwa informan melakukan pendekatan kepada anak yang membuat anak merasa nyaman untuk bercerita. Dalam melakukan pendampingan psikososial anak lebih memilih didampingi oleh informan. Informan juga pembawanya tenang dan santai hal inilah yang membuat anak merasa lebih nyaman serta aman.

Observasi keenam pada tanggal 25 Juni 2025 yang dilakukan dengan ibu Mesa yang berprofesi sebagai polisi. Selama melakukan observasi peneliti memperhatikan kegiatan yang sedang dilakukan oleh informan. Pada hari tersebut peneliti memperhatikan informan yang sedang berbicara dengan peksos membahas penanganan kasus yang sedang dilakukan. Peneliti melihat informan sedang dalam keadan yang sibuk dan akan melakukan BAP dengan klien. Peneliti memperhatikan bahwa informan menerima kehadiran peneliti dan membantu peneliti dalam memberikan informasi yang sekiranya dibutuhkan.

Observasi ketujuh pada tanggal 28 Juni 2025 yang dilakukan kepada ibu

Fitri yang berperan sebagai psikolog klinis. Dalam observasi yang dilakukan, peneliti memiliki kesulitan untuk membuat janji temu dengan informan. Ketika observasi dilakukan peneliti diterima dengan baik dan informan membantu memberikan informasi yang dibutuhkan. Peneliti melihat informan sedang tidak melakukan pendampingan psikologis terhadap anak. Untuk durasi selama melakukan pendampingan psikolog itu tergantung dari kondisi klien. Peneliti melihat bahwa informan memiliki kepribadian yang tenang dan membuat anak nyaman.

Observasi kedelapan pada tanggal 28 Mei 2025 yang dilakukan kepada bapak Alex yang menjabat sebagai kepala UPTD PPA. Dari observasi yang dilakukan peneliti melihat bahwa beliau tidak terlibat langsung dan sedikit kurang memahami alur dari pendampingan. Beliau juga cenderung tidak menetap di kantor selama jam kerja. Selama adanya konseling kasus, beliau hanya memantau. Jika ada hal yang peneliti kurang pahami, beliau menyarankan untuk bertanya pada staf lain. Selama melakukan observasi ke kantor UPTD PPA, informan selalu memperlakukan peneliti dengan baik seperti menanyakan kepentingan peneliti dan menegur siapa peneliti. Tapi dari yang peneliti amati, dikarenakan bapak Alex merupakan kepala dari UPTD PPA memang cenderung tidak terlibat langsung dalam pendampingan yang dilakukan.

Observasi kesembilan pada tanggal 19 Juni 2025 yang dilakukan kepada bapak putra yang merupakan ayah dari klien. Observasi dilakukan ketika peneliti melakukan kunjungan homevisit bersama peksos. Peneliti melihat bahwa informan merupakan ayah tunggal yang bekerja. Pada hari dilakukan pendampingan, peneliti melihat bahwa informan akan mengantarkan klien untuk

sesi konseling. Peneliti juga melihat bahwa informan mau bekerjasama dalam membantu pemulihan kondisi dari klien. Ketika peneliti berada di rumah informan, peneliti melihat bahwa informan baru saja pulang dari bekerja sebagai buruh dan berbicara hendak beristirahat kepada kami yang berkunjung. Klien dengan informan juga terlihat dekat dan merasa nyaman.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara yaitu bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mengajukan pertanyaan berdasarkan pada tujuan tertentu. Sedangkan wawancara mendalam merupakan wawancara yang dilakukan untuk mendalami informasi dari informan. Wawancara mendalam dilakukan guna mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam melakukan wawancara mendalam dilakukan dengan cara yang terkontrol, terarah dan sistematis (Afrizal, 2014). Dalam penelitian kualitatif, wawancara dilakukan seperti dua orang yang berbicara tentang suatu hal. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pendampingan UPTD PPA dalam penanganan kekerasan seksual anak di Kota Bukittinggi. Wawancara dilakukan kepada Kepala UPTD PPA Kota Bukittinggi, Staf UPTD PPA dalam pendampingan serta staf ahli dalam bidang pendampingan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Sebelum melakukan wawancara kepada infroman, pada tanggal 16 Mei 2024 peneliti mulai merancang instrumen penelitian dengan menyiapkan pedoman wawancara dan pertanyaan yang berguna untuk memberikan kemudahan dalam proses pengumpulan data. Setelah memberikan pedoman penelitian kepada pembimbing lalu diarahkan untuk direvisi. Setelah itu pada tanggal 21 Mei 2025 peneliti memberikan lagi hasil revisian yang berkaitan

dengan pedoman wawancara. Selanjutnya ditinjau oleh peneliti dan dinyatakan boleh untuk melakukan turun lapangan atau wawancara kepada informan. Dalam melakukan wawancara ini terdapat kriteria informan diantaranya adalah pendamping ataupun staff UPTD PPA yang terlibat langsung dalam pendampingan terhadap penanganan kekerasan terhadap anak sebagai informan pelaku dan stakholder yang juga terlibat dalam penanganan kekerasan terhadap anak yang berperan sebagai informan pengamat. Dalam melakukan wawancara terdapat 7 informan pelaku dan 2 informan pengamat.

Wawancara pertama pada tanggal 28 Mei 2025 dengan ibu Dewi yang menjabat sebagai kasubag tu UPTD PPA yang bertempat di kantor UPTD PPA Kota Bukittinggi. Pada wawancara yang dilakukan, beliau menuturkan bahwa selama melakukan pendampingan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual memang sering mengalami kendala. Kendala yang ada dapat muncul dari anak yang merupakan korban maupun orangtua korban. Kendala ini cenderung dari orangtua yang tidak dapat bekerjasama dengan baik. Beliau juga mengatakan bahwa dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak membutuhkan penanganan yang lebih kompleks. Hal ini dikarenakan kasus kekerasan seksual menyangkut terkait dengan tindakan kekerasan fisik serta psikis anak. Selama melakukan wawancara dengan peneliti, informan bekerjasama dengan baik dan dalam kondisi yang baik pula. Jadi selama melakukan wawancara tidak ada masalah.

Wawancara kedua pada tanggal 29 Mei 2025 dengan Bapak Alex yang menjabat sebagai kepala UPTD PPA yang bertempat di kantor UPTD PPA Kota Bukittinggi. Selama dilakukannya wawancara beliau mengatakan bahwa

memang terdapat kendala dalam melakukan wawancara kepada anak. Kendala yang dialami seperti kesulitan dalam melakukan komunikasi dengan anak yang berada dibawah umur dan memiliki keterbatasan fisik. Dalam hal ini dapat berpengaruh pada prosedur pendampingan yang lainnya. Selama melakukan pendampingan dengan peneliti, bapak Alex dapat bekerjasama dengan baik dan membantu peneliti dalam memberikan jawaban yang dibutuhkan. Bapak Alex juga sangat terbuka dan menerima peneliti sebelum melakukan wawancara.

Wawancara ketiga pada tanggal 29 Mei 2025 peneliti lakukan kepada ibu Ayu di hari yang sama dengan wawancara kepada bapak Alex. Ibu Ayu sendiri menjabat sebagai konselor sekaligus pendamping. Wawancara ini dilakukan di kantor UPTD PPA Kota Bukittinggi. Dalam melakukan wawancara beliau mengatakan bahwa selama pendampingan dilakukan memang terdapat kendala, salah satunya kendala komunikasi dengan anak. Kendala terkait dengan komunikasi ini terjadi apabila anak memilih untuk diam dan menutup diri saat ditanya oleh pendamping. Biasanya hal ini terjadi karena rasa trauma dan perasaan bosan anak yang selalu ditanyakan terkait hal yang sama. Beliau mengatakan bahwa pendamping harus memiliki strategi dan pendekatan yang membuat anak nyaman dan tidak merasa terintimidasi saat dilakukannya pendampingan. Selama peneliti melakukan wawancara dengan ibu Ayu berjalan dengan baik. Informan sendiri sedang memiliki waktu luang dan dapat untuk memberikan jawaban yang dibutuhkan peneliti terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Wawancara keempat pada tanggal 02 Juni 2025 dengan Ibu Diana yang menjabat sebagai staf UPTD PPA yang bertempat di kantor UPTD PPA Kota

Bukittinggi. Dalam wawancara yang dilakukan, beliau mengatakan bahwa selama melakukan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual memang memiliki kendala. Kendala yang ada terkait dengan kurangnya ketersediaan tenaga kerja profesional seperti psikolog, peksos dan mediator. Beliau juga mengatakan bahwa selama melakukan pendampingan memang adanya kecenderungan dari anak untuk enggan bercerita kepada pendamping. Hal ini juga terkait dengan trauma yang dialami dan lingkungan baru yang ditemui oleh anak. Hal inilah yang menyebabkan kendala tersebut muncul. Selama peneliti melakukan wawancara dengan informan tidak terdapat kendala, karena informan sendiri sedang tidak memiliki pekerjaan yang mendesak dan sedang dalam waktu luang. Wawancara yang dilakukan juga berjalan dengan baik dan peneliti juga mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian.

Wawancara keelima pada tanggal 19 Juni 2025 dengan Ibu Putri yang bekerja sebagai Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Bukittinggi yang bertempat di kantor Dinas Sosial Kota Bukittinggi. Dalam wawancara yang dilakukan, beliau mengatakan bahwa selama melakukan pendampingan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual berjalan dengan baik. Selama menjadi mitra dari UPTD PPA tidak terdapat kendala yang cukup berarti. Terkait dengan penanganan kekerasan anak di Dinas Sosial sendiri cenderung pada pemulihan psikososial dari anak. Jika UPTD PPA cenderung melakukan pendampingan pada psikologis anak maka berbeda dengan Dinas Sosial. Upaya yang dilakukan oleh peksos ini bertujuan agar anak siap untuk kembali kedalam masyarakat. Sebelum melakukan sesi wawancara, informan dan peneliti

sempat melakukan kunjungan ke rumah salah satu anak yang menjadi korban untuk melakukan tinjauan pasca dilakukannya assesamant dengan pihak kepolisian. Selama dilakukannya kunjungan kerumah anak berjalan dengan baik. Dari anak sendiri juga dapat menjawab pertanyaan assesmant dasar yang dibutuhkan oleh peksos guna penanganan lebih lanjut. Setelah dilakukannya home visit kepada anak oleh peksos, maka baru dapat dilakukan wawancara kepada informan. Selama melakukan wawancara berjalan dengan baik dan tidak terdapat kendala. Dan selama melakukan wawancara, informan terlihat nyaman dan menjawab pertanyaan sesuai dengan yang peneliti tanyakan.

Wawancara keenam pada tanggal 19 Juni 2025 dengan bapak Hengki yang juga bekerja sebagai Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Bukittinggi pada tanggal 19 Juni 2025 yang bertempat di kantor Dinas Sosial Kota Bukittinggi. Selama dilakukannya wawancara beliau mengatakan selama melakukan pendampingan pada Dinas Sosial memang benar lebih berfokus pada penyembuhan psikososial anak. Untuk pendampingan yang dilakukan oleh Pekso sendiri merupakan rujukan dari pihak kepolisian setelah masuknya laporan. Setelah mendapatkan data untuk melakukan pendampingan oleh peksos kepada pihak kepolisian, maka barulah dapat dilakukan penanganan. Dalam melakukan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dilakukan koordinasi antara peksos dengan UPTD PPA. Terkait dengan kendala berasal dari individu pendamping. Kendala ini juga dapat berdampak terhadap pendampingan, namun masih bisa untuk diatasi. Dalam melakukan wawancara antara informan dengan peneliti berjalan tanpa adanya kendala. Ketika peneliti mengajukan pertanyaan juga dapat dijawab dengan baik oleh informan.

Wawancara ketujuh pada tanggal 25 Juni 2025 dengan ibu Mesa yang bekerja sebagai penyidik dan penyidik pihak kepolisian Polres Kota Bukittinggi. Ketika melakukan wawancara dengan informan, peneliti sedikit terkendala karena adanya keterbatasan waktu dalam melakukan wawancara. Hal ini dikarenakan informan sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus lain yang juga berkaitan dengan kekerasan seksual anak yang terjadi di wilayah Agam. Dalam melakukan wawancara terhadap informan, peneliti memberikan pertanyaan untuk memperkuat argumen dari pertanyaan sebelumnya. Informan mengatakan bahwa pihak kepolisian dalam penanganan kekerasan terhadap anak berperan dalam menangani laporan yang diterima dari masyarakat. Dari laporan yang ada, dilakukan tindakan penyidikan dan penyelidikan terlebih dahulu kepada korban maupun pelaku. Setelah dilakukan hal tersebut, barulah dari pihak kepolisian melakukan rujukan kasus kepada peksos maupun UPTD PPA untuk dilakuakn pendampingan lanjutan. Selama dilakukanya penanganan oleh pihak kepolisian baik dari keluarga maupun UPTD PPA selalu mendampingi anak. Untuk kendala selama dilakukanya penaganan kepada anak dapat dikatakan tidak ada dan berjalan dengan baik. Terkait dengan kerjasama antar instansi juga tidak mengalami kendala. Selama dilakukanya wawancara, memang agak sedikit kurang kondusif namun untuk pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada informan dapat terjawab dengan baik.

Wawancara kedelapan dilakukan pada tanggal 2 Juni 2025 dengan ibu Fitri yang bekerja sebagai psikolog anak UPTD PPA. Dalam melakukan wawancara dengan informan, terdapat kendala dalam proses wawancara. Selama

melakukan wawancara dengan pihak UPTD PPA, peneliti juga menunggu adanya jadwal pendampingan dengan informan, namun sedang tidak adanya jadwal pendampingan dengan psikolog. Akhirnya peneliti mencoba untuk langsung datang ke klinik informan, namun informan sedang melakukan sesi konseling dengan klien yang lain maka peneliti memutuskan untuk datang dilain hari. Pada hari selanjutnya peneliti mencoba lagi untuk melakukan janji temu dengan informan agar bisa melakukan wawancara. Ketika dilakukan wawancara, informan mengatakan untuk identitas korban atau anak untuk dirahasiakan. Informan mengatakan bahwa selama melakukan pendampingan psikolog dengan anak untuk sejauh ini tidak ada kendala yang begitu mengganggu. Informan juga mengatakan bahwa selama dilakukannya pendampingan kepada anak dari pihak UPTD PPA selalu melakukan koordinasi dan memberikan pendampingan kepada anak. Untuk kendala dalam melakukan kerjasama dengan UPTD PPA sejauh ini tidak terkendala.

Wawancara kesembilan yang dilakukan pada tanggal 19 Juni 2025 dengan bapak putra. Wawancara tersebut dilakukan di rumah dari informan. Pada saat dilakukannya wawancara anatar infroman dengan peneliti berjalan dengan baik dan lancar. Selama wawancara peneliti memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan proses pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA maupun peksos guna penanganan terhadap klien. Informan mengatakan bahwa selama dilakukannya pendampingan, informan merasa terbantu dan pendampingan juga sejauh ini berjalan dengan baik. Namun, dalam proses pendampingan terkadang beliau susah mengatur waktu untuk menemani klien pada sesi konseling, informan cenderung mengantarkan lalu menjemput ketika sesi

konseling selesai dilakukan. Beliau berharap pendamping bisa memberikan solusi dari permasalahan tersebut.

Selama peneliti melakukan proses pengumpulan data, peneliti menghadapi kendala dalam menentukan waktu untuk dapat dilakukannya wawancara kepada informan. Karena informan dalam peneliti ini merupakan pegawai dari instansi pemerintah, maka peneliti harus menunggu ketersediaan waktu dari informan. Setelah wawancara dilakukan, maka peneliti dapat melanjutkan tahap selanjutnya yaitu membuat transkrip hasil wawancara. Selanjutnya peneliti dapat mengkategorikan data yang telah terkumpul dan mulai melakukan penyusunan untuk pembahasan penelitian.

3. Dokumen

Dokumen adalah proses pengumpulan data yang diperoleh dari sumber seperti catatan, buku arsip, surat menyurat, kabar, jurnal dan laporan penelitian. Untuk membuktikan informasi yang diterima, peneliti harus melakukan wawancara terhadap informan untuk memperoleh informasi yang lebih akurat. Dalam hal ini peneliti akan mengabadikan dalam bentuk gambar dan data. Dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti seperti SOP pendampingan UPTD PPA dan data kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani. Terkait dengan data dari UPTD PPA Kota Bukittinggi didapatkan pada bulan April hingga Juli 2025. Selama dilakukannya proses pengumpulan data terkait dengan jumlah kasus yang ditangani oleh UPTD PPA didapatkan dengan mudah tanpa ada kendala.

1.6.5 Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan yang digunakan untuk menganalisis data. Unit analisis dalam penelitian berfungsi sebagai fokus kajian yang diteliti. Unit analisis juga digunakan untuk penentuan kriteria objek yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Unit analisis dapat berupa individu, masyarakat, dan lembaga. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kelompok organisasi, yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi melalui Unit Pelaksana Teknik Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bukittinggi.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian dan saling berkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan dan data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi (Afrizal, 2014). Menganalisis data penelitian kualitatif dengan menentukan data penting, menginterpretasikan, mengelompokkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu dan mencari hubungan antara kelompok yang diperlukan. Analisis data yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Ia membagi analisis data menjadi tiga tahap secara garis besar, yaitu :

1. Tahap Kodifikasi Data

Tahap kodifikasi data merupakan proses dimana peneliti memberikan nama atau pengkodean dari hasil penelitian. Hasil yang diperoleh pada tahap ini adalah didapatkannya tema-tema atau klasifikasi atau pengelompokan dari hasil

penelitian. Tujuan dari dilakukannya kodifikasi agar penulis dapat memberikan informasi penting dan tidak penting.

2. Tahap Penyajian Data

Tahap penyajian data adalah suatu proses penyajian data hasil temuan berupa kategori atau pengelompokan. Miles dan Huberman menyarankan untuk menggunakan matrik dan diagram dalam menyajikan hasil penelitian yang merupakan temuan dari hasil penelitian. Penyajian data sebaiknya menggunakan narasi tidak menyarankan untuk menggunakan naratif, karena menurut mereka penyajian data dengan diagram dan matriks lebih efektif.

3. Tahap Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Data

Verifikasi data merupakan tahapan lanjutan dimana peneliti akan menarik kesimpulan dari temuan data. Tahap ini peneliti akan menginterpretasikan hasil temuan dari hasil wawancara atau sebuah dokumen. Setelah menarik kesimpulan, kemudian peneliti akan mengecek lagi keabsahan interpretasi dengan mengecek ulang kodifikasi dan penyajian data pada tahap yang dilakukan sebelumnya agar tidak terjadi kesalahan dalam analisis data. Setelah tahap ini selesai peneliti telah memperoleh hasil temuan penelitian dari proses observasi, wawancara dan studi dokumen.

1.6.7 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat tempat dimana akan dilakukannya sebuah penelitian. Lokasi penelitian juga dapat diartikan sebagai setting atau konteks sebuah penelitian (Afrizal, 2016). Tidak hanya mengacu pada wilayah saja lokasi penelitian juga mengacu pada organisasi dan sejenisnya. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kota Bukittinggi pada Lembaga UPTD PPA. Pemilihan

tempat penelitian di Kota Bukittinggi karena angka kasus kekerasan seksual terhadap anak mengalami fluktuasi. Hal ini yang membuat peneliti ingin melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut.

1.6.8 Definisi Operasional Konsep

Penelitian ini menggunakan beberapa konsep, sehingga perlu adanya batasan agar peneliti lebih mudah memahaminya dan untuk menghindari kerancuan dalam penggunaan konsep. Definisi operasional konsep yang digunakan yaitu :

1. Fungsi UPTD PPA


Fungsi UPTD PPA memastikan serangkaian teknis pendampingan yang dilakukan berjalan dengan lancar. Sedangkan UPTD PPA merupakan lembaga yang berperan dalam memberikan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, atau permasalahan lainnya.

2. Pendampingan

Pendampingan dilakukan melalui interaksi langsung dan berkelanjutan dengan anak korban kekerasan seksual bersifat praktis dan implementatif.

3. Kekerasan Seksual terhadap Anak

Segala sesuatu yang melakukan desakan hasrat, memperlihatkan dan mempertontonkan alat vital yang membuat anak tersiksa, baik secara fisik, psikologis maupun mental.



1.6.9 Rancangan Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai April sampai November 2025 di Kota Bukittinggi, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.8
Rancangan Jadwal Penelitian

NO.	Nama Kegiatan	Tahun 2025						
		Apr	Mei-Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
1.	Seminar Proposal							
2.	Menyusun Instrumen Penelitian							
3.	Pengumpulan Data							
4.	Analisis Data							
5.	Penulisan Laporan dan Bimbingan Skripsi							
6.	Ujian Skripsi							

